

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM
POLRES GROBOGAN**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

Nama : Agus Wahyu Giri Atmaja
NIM : 21.11.0050

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Agus Pramono, S.Pd., S.H., M.M., M.H
2. Dr. Muhammad Tohari, SH., MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNDARIS-UNGERAN
2025**

HALAMAN PENYERAHAN

Skripsi

Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Narkoba
di Wilayah Hukum Polres Grobogan

Yang diajukan oleh:


Nama : Agus Wahyu Giri Atmaja

NIM : 21.11.0050


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia
penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI (Undaris)

Pada hari Senin tanggal 15 September 2025

Pembimbing Pembantu,


(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)
NUPTK: 1248747648130110

Pembimbing Utama,


(Dr. Agus Pramono, S.Pd., S.H., M.M., M.H.)
NUPTK 4157740641200003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Narkoba
di Wilayah Hukum Polres Grobogan

Yang diajukan oleh:

Nama : Agus Wahyu Giri Atmaja

NIM : 21.11.0050

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari Sabtu tanggal 27 September 2025

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji,


Penguji I,



Dr. Agus Pramono, S.Pd., S.H., M.M., M.H.

NUPTK 4157740641200003


Penguji II,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

NUPTK: 1248747648130110

Penguji III,



Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.

NUPTK: 7450771672230222

Mengetahui

Dekan,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

NUPTK: 1248747648130110

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Wahai Pemuda dan Pemuda Kamu Pasti Akan Sukses Apabila Tidak Menggunakan Narkoba, Masa Depan Menantimu dan Jangan Pula Kau Biarkan Narkoba Menghalangi Langkahmu”

Skripsi ini kupersembahkan:

1. Bapak dan Ibunda tercinta;
2. Istri dan anak-anakku tersayang;
3. Teman-teman seperjuangan;
4. Teman-teman Almamater Fakultas Hukum;
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih.

ABSTRAK

Upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polres Grobogan, melalui upaya preventif/pencegahan, melalui upaya represif/penegakan hukum terhadap pengedar dan produsen dengan sanksi pidana yang berat dan memberikan efek jera untuk memutuskan mata rantai peredaran narkoba, diterapkan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba (pemakai) minimal 4 tahun dan paling lama 12 tahun, sedang untuk pengedar minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, melakukan kerjasama dengan gerakan rakyat anti madat, bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di wilayah Kabupaten Grobogan agar ikut berperan untuk mencegah memberantas tindak pidana narkoba, upaya terapi dan rehabilitasi serta pemulihan, upaya penanggulangan, pencegahan pemberantasan peredaran gelap kejahatan tindak pidana narkoba, melaksanakan secara komprehensif, sinergis dan multidisiplin dengan mengintegrasikan program-program instansi pemerintah terkait dan melibatkan semua potensi masyarakat.

Kendala dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba di yaitu, kendala dari faktor eksternal, kurang informasi, minimnya dukungan dari masyarakat, ego sektoral antar lembaga, kendala dari lingkungan masyarakat kurang memberikan bantuan memadai dalam hal penyelidikan dan pengungkapan kasus narkoba, sehingga membuat penangkapan menjadi sulit. Kendala faktor internal, yaitu keterbatasan anggaran dana dan personil, serta tingkat kepercayaan diri individu yang rendah. Tantangan muncul dari sifat dari kejahatan narkoba itu sendiri, sebagai kejahatan yang luar biasa, terorganisir, dan lintas negara yang sudah tentu memerlukan penanganan komprehensif mulai dari pencegahan hingga sampai proses rehabilitasi.

Langkah kepolisian, yaitu melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, pelajar melalui kampanye anti narkoba di sekolah-sekolah dan komunitas lokal guna meningkatkan kesadaran publik dan untuk mencegah dan menangkal. Langkah secara preventif dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba dengan optimalisasi kegiatan intern pada institusi kepolisian bagi personil dan sarannya. Mengadakan pengawasan ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, jalur distribusi obat-obatan terlarang. Langkah upaya merazia tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik, kafe-kafe karena tempat ini yang rentan sekali dengan transaksi penjualan dan peredaran gelap narkoba. Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, melakukan razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, baik secara rutin maupun secara mendadak.

Kata kunci : Upaya, Kepolisian, Penanggulangan, Kejahatan, Tindak Pidana, Narkoba, Polres Grobogan

ABSTRACT

Police efforts in combating drug-related crimes in the Grobogan Police District of the Grobogan Police, through preventive/precautionary measures, through repressive/law enforcement efforts against dealers and producers with severe criminal penalties and providing a deterrent effect to break the chain of drug distribution, imposing penalties for drug abusers (users) a minimum of 4 years and a maximum of 12 years, while for dealers a minimum of 4 years and a maximum of the death penalty, collaborating with the anti-drug movement, cooperating with the National Narcotics Agency (BNN) in the Grobogan Regency area to play a role in preventing and eradicating drug-related crimes, therapy and rehabilitation and recovery efforts, efforts to combat, prevent and eradicate the illegal distribution of drugs, implementing comprehensive, synergistic and multidisciplinary measures by integrating the programs of relevant government agencies and involving all potential members of the community.

The obstacles in combating drug crimes are external factors, lack of information, minimal support from the community, sectoral ego between institutions, and the community's lack of adequate assistance in investigating and uncovering drug cases, which makes arrests difficult. Internal obstacles include limited budget and personnel, as well as low levels of individual confidence. Challenges arise from the nature of drug crime itself, which is extraordinary, organized, and transnational, and therefore requires comprehensive handling from prevention to rehabilitation.

Police measures include raising awareness about the dangers of drugs among the public and students through anti-drug campaigns in schools and local communities to increase public awareness and to prevent and deter drug abuse. Preventive measures are taken by striving to prevent drug crimes through the optimization of internal activities within police institutions for personnel and facilities. Conducting surveillance in places considered prone to drug abuse and illegal drug distribution routes. Efforts to raid nightlife venues such as discos and cafes, as these places are highly susceptible to drug sales and illegal distribution. Conducting police operations through patrols and raids in areas deemed high-risk for drug abuse, both routinely and unexpectedly.

Keywords: Efforts, Police, Prevention, Crime, Criminal Acts, Drugs, Grobogan Police Department

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polres Grobogan”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu kritikan, saran penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan.

Melalui kesempatan yang baik ini pula dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga terutama kepada yang terhormat:

1. Dr.Drs.H.Amir Mahmud,MM,M.Pd.I, selaku Pelaksana tugas Rektor Universitas Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.
2. Dr.Mohamad Tohari,SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum, yang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing dan mengarahkan serta motivasi selama proses perkuliahan.
3. Dr.Agus Pramono, S.Pd.,S.H.,M.M,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Kasat Narkoba AKP Eko Bambang dan Kaurmintu Sat Resnarkoba Polres Grobogan Aiptu Ruswanto, yang telah banyak membantu memberikan data dan penjelasannya terkait data penelitian ini.
5. Keluarga saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan motivasi dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai.

Ungaran, 17 Desember 2025
Peneliti,

Agus Wahyu Giri Atmaja
NIM:21.11.0050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYERAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Teori Tujuan Hukum	18
B. Pengertian Narkoba	25
C. Pengawasan Penegakan Hukum	32
E. Kerangka Pemikiran	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Metode Penelitian	47

B. Spesifikasi Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Data	48
D. Lokasi Penelitian	49
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Metode Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Hasil Penelitian	52
1. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Narkoba	52
2. Kendala Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Narkoba	54
3. Langkah Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Narkoba	60
B. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari bangsa Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan setiap warganegara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di samping itu, dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan mengenai hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam Pasal 28A sampai dengan 28J (Undang-Undang Dasar 1945).¹ Oleh karena itu semua warganegara Indonesia berkesempatan untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk menjadi manusia seutuhnya tanpa terkecuali orang yang berstatus sebagai korban pengguna narkoba.

Tindak kriminal, kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang

yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk tingkatan masyarakat, tidak ada suatu masyarakat yang terlepas dari suatu kejahatan dan tindak kriminal. Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum dan bukan pada kekuasaan, yang mana tindakan-tindakan Pemerintah maupun lembaga-lembaga lain termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum. Dalam membangun Negara hukum yang demokratis, maka perundang-undangan yang diciptakan juga harus memihak pada

¹).*Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: Ika Wikasari, 2013), halaman 183-186.

kepentingan masyarakat, hal ini dilakukan agar diperoleh suatu keadilan karena menyangkut hak asasi yang hakiki sebagai harkat dan martabat sebagai manusia.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, maka perlu diperhatikan pembangunan dibidang hukum, yang salah satunya, adalah tentang upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan Narkoba. Namun demikian hukum pidana dari suatu bangsa merupakan indikasi yang penting untuk mengetahui tingkat peradaban bangsa itu, karena di dalamnya tersirat bagaimana pandangan bangsa tersebut tentang etika (tata susila), kemasyarakatan dan moral.² Sasaran pembangunan hukum adalah diarahkan pada terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisikan keadilan yang didukung oleh aparatatur hukum, sarana, dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat pada hukum.³

Pembangunan hukum di Indonesia harus didasarkan dan bersumber pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang meliputi penerapan hukum dan penegakan hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh kepada manusia atas dasar keadilan dan kebenaran. Pembangunan sarana dan prasarana hukum diarahkan pada terwujudnya dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan berlangsungnya peranan hukum yang merupakan pedoman dan ukuran untuk mengatur

²).Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, FH UNDIP, halaman 4

³).Soeparman, Parman, 2004, Makalah Seminar Nasional, Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, (Semarang : FH UNDIP-Kejagung RI), halaman 5-7

seluruh aspek kehidupan masyarakat dan Negara. Pembangunan aparaturnya hukum ini diarahkan pada terciptanya aparaturnya hukum yang profesional di bidangnya dan memiliki kemampuan untuk mengayomi dan melindungi masyarakat.

Di zaman yang semakin maju serba modern ini dan perkembangan kemajuan teknologi yang semakin canggih, penggunaan Narkoba sudah banyak menyimpang dari fungsi yang sebenarnya, yaitu fungsi sebagai pengobatan dan penelitian ilmiah. Hal ini tentu saja menjadi masalah yang serius bagi bangsa Indonesia pada umumnya khususnya pada wilayah hukum Polres Grobogan dan para remaja, bahkan sekarang ini sudah tidak mengenal batas umur dan status lagi bagi para penggunanya serta generasi penerus sebagai tumpuan bangsa pada khususnya.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dewasa ini terus menjadi permasalahan global dan menyeluruh, mewabah hampir semua bangsa di dunia ini, termasuk Indonesia. Ancaman bahaya Narkoba telah menunjukkan kondisi yang semakin memprihatinkan dan mengkhawatirkan, bahkan telah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa, keamanan, stabilitas dan ketahanan nasional. Masalah ini semakin berat dirasakan, karena bangsa Indonesia sedang menghadapi

berbagai persoalan yang bersifat multidimensional karena krisis moral, krisis agama

dan berbagai krisis yang tidak mudah diatasi.

Sedemikian dasyatnya laju perkembangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia telah merambah ke semua lapisan kehidupan

masyarakat, sehingga sudah ada pernyataan bahwa hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada satu daerahpun di negeri ini yang bebas dari permasalahan Narkoba.⁴

Yang lebih mengerikan lagi dan yang menjadi sasaran adalah kelompok usia remaja mulai pelajar Sekolah Dasar sampai Mahasiswa yang sebagian besar berada di lingkungan pendidikan, oleh sebab itu perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak dalam upaya untuk melakukan pencegahan dengan merabaknya Narkoba, agar kemungkinan hilangnya generasi penerus (*lost generation*) bangsa bisa dicegah sedini mungkin.

Tindakan pencegahan ini, perlu mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, diduga penyalahgunaan dan peredaran barang haram tersebut sudah merambah ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA bahkan sampai Perguruan Tinggi dan hal ini bila dibiarkan terus jelas akan membawa malapetaka bagi generasi muda bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Masalah penyalahgunaan Narkoba, merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga memerlukan upaya serius dalam penanggulangannya secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor serta peran serta dari masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan secara terus menerus, konsekwen dan konsisten.

Meskipun dalam ilmu kedokteran, sebagian besar golongan Narkoba dan Bahan

⁴).*Teknik Pendekatan Yuridis Penanggulangan Bahaya Narkoba*, 2000, Jakarta : Dephankam. Mabes Polri, 2005),halaman 1

Obat Berbahaya masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalah- gunakan atau tidak digunakan menurut indikasi medis atau standar pengobatan yang ditentukan terlebih lagi bila disertai dengan peredaran dan pemakaian dijalur ilegal, hal ini akan mengakibatkan sangat merugikan individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.

Banyaknya penyalahgunaan Narkoba saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, namun telah mencapai kota-kota kecil bahkan telah sampai pada pedesaan dan yang sangat memprihatinkan adalah bahwa kasus ini banyak ditemukan di kalangan remaja dan dewasa, muda, tua (usia 15-50 tahun) yang berasal dari semua lapisan masyarakat baik status sosial atas maupun menengah dan bawah.

Bila kondisi semacam ini tidak ditangani dengan baik akan mendatangkan dampak sosial, misalnya perkelahian yang diakibatkan karena pengguna Narkoba menjadi *agresif* dan *impulsive* (tindakan yang dilakukan dengan cepat dan spontan tanpa adanya pemikiran),⁵ terjadinya tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan membeli Narkoba, serta banyaknya pengangguran akibat dari putus sekolah atau diberhentikan dari pekerjaan karena tersandung kasus Narkoba.

Berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa kondisi penyalahgunaan Narkoba telah berada pada tahapan yang lanjut bahkan saat ini sudah ada yang saling ketergantungan dan ketagihan, maka usaha dan upaya untuk menanggulangnya semakin sulit dan membutuhkan kerjasama yang erat dari berbagai pihak, seperti penegak hukum, keamanan, dokter/psikiater, psikolog, pendidik, Badan Narkotika Nasional, pemuka agama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu dilakukan

⁵).[Google.co.id./book/ pengertian+impulsive](https://www.google.co.id/book/pengertian+impulsive), diakses 2 September 2025

upaya pencegahan dan penanggulangan atau penatalaksanaan secara dini kepada para generasi muda khususnya wilayah hukum Polres Grobogan.

Masa remaja adalah suatu fase dalam kehidupan yang rawan untuk terjadinya penyalahgunaan penggunaan Narkoba. Remaja banyak sekali mengalami perubahan yang pesat dalam dirinya, baik secara biologis maupun mental emosional dan sosial. Hal ini sering kali membuat remaja merasa bingung dan emosional yang tampak dalam perubahan perilaku, yaitu tidak menurut lagi pada orang tua dan mulai mencari identitas diri sendiri, sehingga tidak jarang terjadi salah pengertian antara orang tua dan anak remaja pada umumnya. Salah pengertian yang berlarut-larut akan mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan remaja, misalnya menggunakan Narkoba untuk mengatasi masalah emosionalnya.

Lingkungan sosial yang sangat bermakna pada remaja adalah lingkungan keluarga (orang tua), lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu orang tua atau orang yang berhubungan langsung dengan remaja perlu mengetahui ciri-ciri perkembangan remaja dan dapat mendeteksi secara dini bila terjadi perubahan yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, seperti penyalahgunaan penggunaan Narkoba, sehingga dapat di atasi secara dini pula.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat (orang tua, guru dan masyarakat luas) belum memahami betul tentang masalah penyalahgunaan Narkoba, sehingga mereka baru mengetahuinya apabila anaknya sudah pada stadium lanjut (ketergantungan). Dengan demikian, maka perlu memberi penyuluhan tentang upaya pencegahan atau penanggulangan dan deteksi dini tentang penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja, sehingga apabila ada kasusnya dapat segera ditangani.

Penyuluhan ini ditujukan pada masyarakat luas, terutama orang tua, guru, atau orang yang berhubungan dengan remaja.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Pengertian Narkoba secara umum adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ini, pada satu sisi penggunaan Narkoba diperbolehkan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1), yaitu, bahwa:⁷

Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Keterampilan, Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya

⁶).*Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, tentang Narkotika, 2007, (Bandung: Citra Umbara, 2007), halaman 112.*

⁷).*Ibid., halaman 117*

melakukan kegiatan percobaan, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam

rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

Hasil studi biaya ekonomi dan sosial tentang penyalahgunaan narkoba/narkotika dari Badan Narkotika Nasional jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika meningkat setiap tahunnya, telah mencapai 1,99 persen atau kurang lebih 3,6 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia. Terjadinya peningkatan prevalensi selama kurun waktu dua tahun, sekitar 0,5%, karena data BNN di tahun 2005 jumlah prevalensi penyalahgunaan narkoba/narkotika masih 1,5%. Dalam kurun waktu tiga tahun naiknya sudah hampir 1,5%. Jika hal ini terus dibiarkan, maka diperkirakan di tahun tahun kedepan nanti jumlah penyalahgunaan narkotika/narkoba akan semakin meningkat.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan, karena dampak pada berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang batas sosial, ekonomi, usia, ataupun tingkat pendidikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu penanganan intensif dan berkesinambungan guna memulihkan para penderita. Karena jika tidak dipulihkan, maka penderita akan menjadi sasaran empuk bandar narkotika. Upaya pemulihan ini sangat penting, mengingat jika pelaku narkotika telah sembuh, maka sipenderita tidak akan lagi bergantung pada narkotika/ narkoba.

Dari data dan uraian tersebut, maka nampak sekali betapa besarnya jumlah korban dan peningkatan penyalahgunaan narkoba/narkotika baik dari segi sosial

maupun ekonomi yang semakin marak di berbagai lini kehidupan masyarakat tersebut, maka Pemerintah Indonesia dalam menangani secara “*all out force*” dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat dan Pemerintah secara sistematis dan sinergis

untuk menggalang gerakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan

peredaran gelap narkoba/narkotika.

Untuk itu, perlu diterbitkan undang-undang yang mengatur tentang narkoba /narkotika sebagai dasar hukum yang lebih luas dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba/narkotika, dalam rangka merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika di samping itu, perlu ada kebijakan dari Pemerintah melalui peran lembaga khusus yang menangani masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai *vocal point* permasalahan narkoba/narkotika di Indonesia, sesuai amanat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yaitu Pemerintah dengan membentuk sebuah badan koordinasi narkotika tingkat nasional yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.⁸

Masalah yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja pada era globalisasi sekarang ini antara lain adalah; pertama ingin mencoba di sekolah, kedua pada anak yang tidak berminat di sekolah, sering bolos sekolah,

⁸).*Ibid.*, Undang-Undang No 22/1997, halaman 132

nekad, dan kurang percaya diri, ketiga kurang ditanamkan pendidikan keagamaan di dalam keluarga dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua mereka.

Perkembangan perilaku pada era globalisasi dewasa ini, adalah perilaku yang dilakukan oleh remaja yang menimbulkan dampak negatif yang serius bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia di mana kini dan masa mendatang. Sebagai dampak yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja adalah perilaku seksual diluar nikah, perkelahian antar pelajar, dan penyalahgunaan narkotika dewasa ini semakin banyak, yang menyedihkan rata-rata para korban pemakai narkoba adalah remaja.

Salah satu tindak pidana yang timbul sebagai akibat pengaruh era globalisasi dan perubahan teknologi adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Narkotika itu sendiri adalah segala macam zat atau obat-obatan yang sifatnya adiktif (menimbulkan ketergantungan) dikenal dengan sebutan narkoba atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif).

Perkembangan penyalahgunaan narkotika yang meningkat dewasa ini adalah tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, tetapi hanya untuk mencari keuntungan yang besar. Tujuan tersebut akan tercapai melalui lalulintas perdagangan narkotika illegal baik transaksi secara Nasional maupun Internasional. Hal ini juga didukung dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat serta kemajuan teknologi, sehingga menjadikan manusia untuk dapat berbuat sesuai kehendaknya.

Kriminalitas merupakan akibat yang pasti dari perkembangan atau perubahan dalam masyarakat yang muncul bersama-sama dengan perkembangan ekonomi.

Tindak penyalahgunaan narkotika yang terjadi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sangat mengkhawatirkan berbagai pihak, sehingga masalah penyalahgunaan narkotika bukan saja menyangkut pada masa remaja saja tetapi sudah melibatkan banyak orang, misalnya keluarga, lingkungan, tempat tinggal, lingkungan

sekolah, teman sebaya, tenaga kesehatan serta aparat penegak hukum baik sebagai penyebab atau yang bertugas untuk menanggulangi.

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif apabila digunakan secara tidak benar akan menyebabkan perubahan pikiran, perasaan dari orang yang sudah tergantung pada narkotika, misalnya kepada pengguna akan mengalami suatu kemunduran jasmani dan rohaninya. Kenyataan ini mengingatkan pihak-pihak terkait bahwa masalah narkoba/narkotika harus segera ditanggulangi karena mengakibatkan masa depan sebagai generasi yang hampa tidak mempunyai harapan.

Effek dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tidak saja menimpa pribadi sipemakai itu sendiri, tetapi bagi keluarga bahkan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Pemerintah menaruh perhatian serius dan berusaha benar-benar untuk menanggulangi bahaya narkotika baik melalui tindakan represif (penindakan) maupun preventif (pencegahan).

Timbulnya dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika yang berskala nasional dan multidimensional telah membuat Pemerintah menetapkan masalah tersebut sebagai ancaman nasional yang perlu ditanggulangi sedini mungkin. Upaya Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika diwujudkan dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Penggunaan narkotika bukan merupakan hal yang baru dan ini dikenal sudah sejak lama yaitu lebih kurang 500 tahun SM oleh bangsa Sumaria yang hidup di lembah Mesopotamia. Bahan tersebut dapat menghilangkan rasa sakit, maka digunakan sebagai bahan pengobatan. Penyalahgunaan narkotika perlu mendapat

perhatian dan penanganan yang serius karena masalah ini merupakan hal yang peka

dan meresahkan masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan bahwa secara umum peredaran psikotropika dibawah tanggungjawab suatu Departemen yang menangani bidang kesehatan sehingga setiap peredaran psikotropika wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan dari Departemen yang bersangkutan. Sehingga semua peredaran dan pengangkutan (penyaluran, penyerahan, pemakaian) tanpa seizin dari Departemen yang bersangkutan dianggap sebagai suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau psikotropika adalah, kegiatan yang meliputi antara lain memproduksi, mengedarkan, memakai, membawa dan menyimpan narkotika/psikotropika tanpa hak atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 dan Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Narkotika

dapat digunakan sebagai pedoman/acuan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Salah satu pokok kebijakan masalah narkotika di Indonesia saat ini adalah penekanan dan dukungan Pemerintah yang berbasis investigasi, penangkapan dan pemenjaraan atas kasus kepemilikan dan/atau penggunaan narkotika dan justru kurang mendukung kebijakan “perawatan ketergantungan narkotika” dan “pendidikan pencegahan narkotika.” Selama bertahun-tahun Pemerintah Indonesia telah menyediakan banyak sekali dana untuk kepolisian, penjara dan perangkatnya dengan sangat sedikit dana untuk membiayai “perawatan ketergantungan narkotika” dan pendidikan pencegahan narkotika”. Oleh karena itu, korban penyalahgunaan narkotika/ narkoba tetap harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah dalam upaya terapi dan rehabilitasi. Diharapkan Pemerintah dapat memberlakukan kebijakan yang lebih humanis untuk pengguna narkoba/narkotika, karena mereka adalah korban yang mempunyai kesempatan untuk memperoleh haknya.

Untuk itu betapa pentingnya kelembagaan Badan Narkotika Nasional yang menangani permasalahan yang berkaitan erat narkotika/narkoba, karena selama ini masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba/narkotika tidak akan tuntas dan optimal kalau hanya dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai tugas pokok tentang hal itu dan fungsi lain, seperti Kepolisian, Departemen Kesehatan, tetapi harus didukung oleh semua pihak. Sebagai dampak dalam pemakaian narkotika yang dapat menimbulkan efek negatif antara lain adalah:⁹

⁹).[Google.co.id/books/edition_mengenal_jenis_efek/dampak_buruk_narkoba](https://www.google.co.id/books/edition_mengenal_jenis_efek/dampak_buruk_narkoba), diakses 2 September 2025

1. Pemakai Heroin.

Pemakaian heroin dalam dosis ringan, efek pemakaiannya dapat menimbulkan penekanan sistem syaraf, termasuk gerak reflek seperti batuk, bernafas dan detak jantung, juga memperlebar pembuluh darah yang akan memberikan rasa hangat dan reduksi aktifitas khusus yang bisa menimbulkan rasa sembelit. Pemakaian heroin dalam dosis sedang, dapat menimbulkan efek seperti rasa senang lebih tinggi, perubahan koordinasi dan sensasi dan pemakaian heroin dalam dosis tinggi, dapat mengakibatkan ketidaksadaran keadaan koma, dan kematian yang disebabkan karena kerusakan pada saluran pernafasan.

2. Pemakai Opium atau Candu.

Dampak negatif dari pemakaian opium atau candu, adalah si pemakai akan

Dampak negatif dari pemakaian opium atau candu, adalah si pemakai akan merasa kecanduan atau sifat ketergantungan dan serangan pada jaringan otak yang dapat menimbulkan memori pada manusia rusak.

3. Pemakai Ganja.

Termasuk di dalamnya adalah Mariyuana, Hashish dan THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang dapat menimbulkan ketergantungan psikologis, tetapi secara

fisik. Gejala umum yang timbul adalah reaksi panik dan paranoid.

4. Pemakai Morfin.

Dampak negatif dari pemakaian morfin adalah mempengaruhi rasa emosi, seperti rasa takut dan khawatir. Morfin dapat mengakibatkan tekanan darah dan

frekwensi irama jantung. Ada beberapa jenis narkotika jika digunakan dapat menimbulkan pengaruh samping selain fungsinya dan sebagai pengobatan bagi si pemakai. Pengaruh tersebut dapat menimbulkan terhadap tingkat kesadaran dan tingkah laku manusia itu sendiri. Penggunaan narkotika dalam dosis tertentu dibawah pengawasan dokter tidak akan menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi si pemakai, sedangkan penggunaan yang tidak dengan pengawasan atau dengan resep dokter dapat membahayakan si pemakai itu sendiri. Selain dari itu penggunaan narkotika jenis tertentu dan tingkat stadium tertentu dapat mengakibatkan si pemakai merasa ketagihan atau kecanduan, baik secara psikis maupun fisiknya.

Berdasarkan beberapa uraian sebagaimana tersebut di atas, maka penulis akan mengadakan penelitian dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polres Grobogan”** penulis ingin mengetahui penggunaan narkotika tanpa pengawasan atau resep dokter, selain itu penulis ingin mengetahui pula bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Grobogan dalam rangka menanggulangi kejahatan narkotika termasuk di dalamnya upaya pemberantasannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan beberapa uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polres Grobogan?

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polres Grobogan?
3. Apa langkah yang ditempuh Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polres Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian atau penulisan skripsi ini, tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polres Grobogan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulang-an kejahatan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polres Grobogan.
3. Untuk mengetahui langkah yang ditempuh Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polres Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan/atau

kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penegak hukum dalam hal ini Polres Grobogan, dan tentunya masyarakat dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja, masyarakat pada umumnya serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan

sehingga dapat dijadikan titik tolak atau referensi dalam penelitian sejenis di masa mendatang.

- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai peran Polisi dalam penegakan hukum narkoba/narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

2. Secara Praktis.

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para penegak hukum khususnya untuk menanggulangi penyalahgunaan zat-zat narkotika dikalangan remaja dan masyarakat, serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pemakai atau pengedar narkotika.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dan informasi praktis khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya penegak hukum, yaitu Polisi tentang pelaksanaan undang-undang tentang psikotropika dan narkotika.

E. Sistematika Penulisan Skripsi.

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menyusun

sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Pada Bab II, Tinjauan Pustaka, yaitu tentang Pengertian Narkotika, Penggolongan Narkotika, Tujuan Pengaturan Narkotika Pengertian Peredaran Gelap Narkotika, Pengertian Pecandu, Pengertian Ketergantungan Narkotika.

Bab III: Metode Penelitian. Dalam bab yang ketiga akan diuraikan tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Lokasi Penelitian data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

Pada Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan diuraikan hasil penelitian, yaitu: Upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba, Kendala-kendala apa yang dihadapi dan langkah Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polres Grobogan.

Bab V: Penutup. Dalam bab penutup yang terakhir ini penulis sajikan, berupa simpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Tujuan Hukum

Teori adalah suatu butir-butir pendapat, teori mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹⁰

Sedang hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹¹ Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan bentur membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya.

Hukum pada hakekatnya memiliki banyak dimensi yang sulit untuk disatukan, mengingat masing-masing dimensi memiliki metode yang berbeda, secara garis besar hukum dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu hukum dipandang sebagai kumpulan ide-ide atau nilai abstrak, hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, dan hukum dipahami sebagai sarana/alat untuk mengatur, untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat.

¹⁰).M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994), halaman 80.

¹¹).Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996) hal.37

Dari pengertian tersebut hukum itu memberi petunjuk bahwa sesungguhnya hukum sesungguhnya merupakan karya manusia sebagai cerminan kehendak dan sasaran-sasaran masyarakat yang ingin dicapai.

Berkaitan dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Prof.Dr.Esmi Warasih dalam bukunya *Pranata Hukum* (sebuah telaah sosiologis), maka dikenal dengan istilah teori etis, teori utilitas, dan teori campuran, yaitu:¹²

1. Teori etis.

Yaitu bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk menemukan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil, dengana kata lain bahwa hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Menurut teori etis ini hukum hakekat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap sesuatu perlakuan atau tindakan, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan.

2. Teori utilitas.

Yaitu bahwa dalam teori ini tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, di mana hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesenangan atau kebahagiaan bagi jumlah orang yang terbanyak.

3. Teori campuran.

¹²).Prof.Dr.Esmi Warasih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT.Suryandaru Utama, 2005), halaman 23-25

Yaitu bahwa tujuan pokok hukum adalah ketertiban, dan oleh karena itu ketertiban merupakan syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban juga tujuan lain dari hukum adalah untuk mencapai keadilan secara berbeda-beda (baik isi maupun ukurannya) menurut masyarakat dan zamannya. Kemudian tujuan hukum menurut Purnadi Purbacaraka dan Sorjono Soekanto bahwa tujuan hukum adalah demi ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.¹³

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa secara garis besar tujuan teori hukum adalah untuk pencapaian suatu masyarakat yang tertib dan damai untuk mewujudkan keadilan serta untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan atas kesejahteraan, dan hukum adalah untuk manusia, bertolak dari dasar ini kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Oleh sebab itu, ketika muncul permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi atau (*law as process, law in the making*). Hukum dalam ruang hubungan sosial dipandang sebagai fenomena sosial yang berupa perilaku yang mempola bersifat simbolik, perilaku yang penuh dengan makna-makna tertentu.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.

¹³).Purnadi Purbacaraka dan Sorjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1978), halaman 67

Kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian, maka hukum keberadaannya sangat dibutuhkan sebagai pembatas dan pelindung bagi masyarakat, dengan adanya hukum yang berlaku, maka segala kepentingan masyarakat dapat diintegrasikan dalam bentuk kepentingan masyarakat.

Konsep hukum yang dapat dipergunakan untuk mempelajari hukum, paling tidak ada tiga:

- (1).Hukum sebagai ide-ide, nilai moral dan keadilan;
- (2).Hukum sebagai norma, kaedah, peraturan-peraturan, undang-undang yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu serta sebagai produk dari kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat dan;
- (3).Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan masyarakat, yang terbentuk dari pola tingkah laku yang melembaga.

Cara pandang hukum berimplikasi pada metode yang akan dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum. Bila hukum dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu, maka metode hukum yang dipergunakan bersifat idealis. Metode ini selalu berusaha menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu. Bila hukum dipandang sebagai suatu sistem peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai lembaga yang benar-benar otonom yang dibicarakan sebagai subyek tersendiri terlepas dari kaitannya dengan hal-hal diluar peraturan tersebut. Cara yang demikian ini mengarah pada metode normatif analistis. Bila hukum dipahami sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka metode yang dipergunakan adalah sosiologis.

Metode ini akan mengkaitkan hukum kepada usaha-usaha untuk mencapai tujuan dan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit masyarakat. Jika untuk memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai hukum, maka hukum harus dilihat

dari sisi normatif (*low in book*) dan sisi sosiologis (*law in action*).¹⁴

Kemudian menurut Max Weber¹⁵, melihat pentingnya hukum sebagai mekanisme untuk menghantarkan perkembangan masyarakat menuju kepada masyarakat modern, di samping memperhatikan hubungan timbal balik antara perkembangan masyarakat dan keadaan hukumnya. Banyak sekali aspek di luar hukum yang mempengaruhi bekerja dan efektifnya hukum dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Aspek non hukum (*non penal*) tidak selalu berisikan kepentingan-kepentingan yang selaras dengan hukum. Diantara berbagai kepentingan-kepentingan yang selaras dengan hukum. Diantara berbagai kepentingan sering menimbulkan pertentangan yang mengarah pada konflik sosial. Pada sisi aspek ekonomi, misalnya penuh dengan motivasi-motivasi ekonomi untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Jika setiap individu dan kelompok masyarakat hanya mengejar tercapainya kepentingan masing-masing, maka akan timbul dan memicu terjadinya ketegangan dan konflik sosial. Disini peran hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban (keteraturan), keseimbangan dan faktor pengintegrasian kepentingan yang berbeda.

¹⁴).Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, Cetakan ke 2), halaman 5-6.

¹⁵).Wujir Prayitno, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, (Semarang: CV Agung, 1991) halaman 24-26

Peran hukum demikian disebut fungsi integratif hukum, yaitu mengatur, memelihara dan mengontrol hubungan-hubungan sosial.¹⁶

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia, membicarakan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Selanjutnya tidak bisa membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal yaitu undang-undang saja. Oleh sebab itu, maka perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.¹⁷

Sedangkan keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya "*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi-ulpianus*". Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak (Aristoteles).¹⁸ Menurut Herbert Spencer menganalogikan masyarakat dengan organisme hidup.¹⁹ Sebagai makhluk hidup, masyarakat mengalami pertumbuhan dan saling ketergantungan antara bagian masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Durkheim memandang masyarakat sebagai suatu integritas yang membutuhkan keadaan normal.²⁰ Bila kebutuhan dari sesuatu bagian tidak terpenuhi, akan menimbulkan keadaan tidak seimbang. Menurut Talcot Parsons mengetengahkan teori aksi sosial. Parsons menekankan peranan faktor situasional terhadap aksi

¹⁶).Adam Podgorecki dan Cristoper J Welan (ed), *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), halaman. 122

¹⁷).Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, halaman 45

¹⁸).Ibid, hlm 49

¹⁹).Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu, Positivisme PostPositivisme dan PostModernisme*, Rakesarasin, Yogyakarta, halaman 0

²⁰).*Loc. Cit*

individual. Lebih jauh parsons melihat bahwa aksi individual diatur oleh nilai dan norma masyarakat.²¹ Menurut Soerjono Soekanto, dalam Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya,²² hukum sendiri harus diartikan dalam tiga konsep penegakan hukum yang bersifat:

- 1). Total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali (hal ini tidak mungkin tercapai),
- 2). Penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya, demi perlindungan “kepentingan individual, kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara”,
- 3). Aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum, karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²³

Tugas Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan (*Criminal Justice Sistem*) sebagai aparat penegak hukum adalah menerapkan hukum-hukum positif, namun juga melindungi masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang menurut Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah pekerjaan yang dengan hukum, sedang melindungi masyarakat adalah sosiologis, keduanya sangat berbeda dalam sifat dan substansinya.²⁴

²¹).*Ibid*, halaman 81

²²).Soerjono Soekanto, 1983, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, CV, Jakarta, hlm 7

²³).Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), halaman 58.

²⁴).Satjipto Rahardjo (Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum Undip), *Diskresi, Polisi Sipil, dan berbagai Masalah Lain, Makalah Seminar Nasional “Diskresi Kepolisian dan Pembangunan*

Dalam perspektif sosial, hukum bekerja bukan bekerja pada ruang hampa, tetapi terdapat hubungan resiprositas antara hukum dengan variabel-variabel lain dalam masyarakat. Di samping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool of social control*) hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekayasa sosial (*as a tool social engineering*) sebagaimana dideskripsikan oleh Roscou Pound.²⁵

Dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem untuk menjelaskan operasionalisasi bekerjanya hukum di bidang Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Grobogan. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law making Institution*), Lembaga Penerap Sanksi (*Sanction Activity Institutions*), Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosial Personal (*Societal Personal Force*), budaya Hukum (*Legal Culture*),²⁶

B. Pengertian Narkoba.

Pengertian “narkoba” adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang merujuk pada zat kimia alami maupun buatan mempengaruhi atau yang dapat mengubah fungsi otak dan sistem saraf, menyebabkan perubahan pada suasana hati persepsi, kesadaran, kognisi dan perilaku seseorang serta memiliki potensi untuk menimbulkan kecanduan.

Profesional Polri”, Kerjasama Fakultas Hukum Undip dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, (Semarang: 2008), hlm 5.

²⁵).Ronny Hanintijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, (Semarang:CV Agung, 1989), halaman 23

²⁶).Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New (York, 1975), halaman 14-15

Narkoba adalah istilah umum untuk zat-zat yang mengubah fungsi tubuh dan pikiran, seringkali memiliki efek menyenangkan pada awalnya, tetapi berpotensi besar menyebabkan kecanduan dan konsekuensi negatif lainnya atau “narkoba” adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Zat ini sering disalahgunakan karena efek sementara yang dirasa menyenangkan, tapi sebenarnya sangat berbahaya.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat ini (narkoba) didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis alami, sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa serta mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari Bahasa Inggris “*Narcotics*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” dalam Bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan.²⁸ Narkotika, adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, menekan atau menghilangkan rasa sakit, memberi semangat dan halusinasi.

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada Pasal 1 ayat (1), tentang Narkotika disebutkan bahwa:²⁹

²⁷).Perpustakaan.bbngo.id/sites/default/files/buku_digital_2020/kenali-narkoba-dan-musuhi-penyalah_gunaan, diakses 6 Oktober 2025

²⁸).[Google.co.id./books/edition/Seputar_Narkotika_Sejarah_Sampai_Dampak](https://www.google.co.id/books/edition/Seputar_Narkotika_Sejarah_Sampai_Dampak), diakses 2-09-2025

²⁹).*Ibid.*, Undang-Undang Nomor 22/1997, halaman 112.

Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Kementerian Kesehatan.

Penyalahgunaan narkotika sekarang ini, telah menjadi suatu fenomena dari perkembangan jaman dan remaja dengan pola pemakaian yang selalu mengalami perubahan, semakin meningkat dan meluas. Hal ini dikarenakan masyarakat atau pihak pemakai menyalahgunakan narkotika dari fungsi yang sebenarnya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah Internasional maupun Nasional yang dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat melemahkan ketahanan nasional yang dapat menghambat jalannya pembangunan.

Penyalahgunaan narkotika tersebut dapat merugikan bagi perorangan dan masyarakat serta merupakan bahaya besar bagi kehidupan manusia dan kehidupan negara dibidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya oleh karenanya penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri melainkan merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Obat yang mengandung narkotika pada dasarnya dapat dipergunakan untuk keperluan pengobatan atau untuk keperluan penelitian ilmu pengetahuan, sepanjang untuk

kesejahteraan umat manusia. Namun demikian penggunaan secara ilegal dan tanpa pengawasan atau tanpa dengan resep dokter dapat menimbulkan bahaya bagi pemakai itu sendiri.

Obat yang mengandung narkotika selain menimbulkan efek stimulan, depresant dan halusinogen, dapat pula menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya, yaitu suatu keadaan yang tidak dapat ditahan untuk selalu terus menerus secara periodik, dengan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama dengan pemakaian terdahulu. Hal ini disebabkan adanya interaksi antara ketergantungan tersebut terhadap jasmani, tetapi juga terhadap psikologis atau terhadap keduanya.

Ketergantungan psikis, adalah suatu keadaan yang diciptakan oleh suatu obat yang menghasilkan rasa suatu kepuasan dan suatu dorongan psikis tertentu, yang diperlukan oleh individu dan diciptakan dengan obat tersebut sehingga dapat menimbulkan rasa puas, serta menghalau rasa tidak senang. Dengan adanya ketergantungan tersebut terhadap pengguna narkotika, maka kesehatan badan akan menurun dan kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan mental. Kerusakan mental dan badan, misalnya dapat merusak kemampuan berfikir, tidak dapat membedakan mana yang baik dan buruk, mempengaruhi nafsu sex, menurunnya daya tahan tubuh, menyebabkan kemiskinan dan mempengaruhi orang lain.

Di zaman yang serba modern dan perkembangan kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, penggunaan narkotika sudah menyimpang dari fungsi yang sebenarnya, yaitu fungsi sebagai pengobatan dan penelitian ilmiah. Hal ini tentu saja menjadi masalah yang serius bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan para remaja,

bahkan sekarang sudah tidak mengenal umur dan status lagi bagi para penggunanya serta generasi penerus sebagai tumpuan bangsa pada khususnya.

Masalah penyalahgunaan narkotika, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya yang serius dalam penanggulangannya secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor serta peranserta dari masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan secara terus menerus, konsekwen dan konsisten.

Meskipun dalam ilmu kedokteran, sebagian besar golongan narkotika dan bahan

obat berbahaya masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau tidak digunakan menurut indikasi medis atau standar pengobatan yang ditentukan terlebih lagi bila disertai dengan peredaran dan pemakaian dijalur ilegal, hal ini akan mengakibatkan sangat merugikan individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Banyaknya penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya terjadi di kota besar saja, namun telah mencapai kota-kota kecil bahkan telah sampai pada pedesaan dan yang sangat memprihatinkan adalah bahwa kasus ini banyak ditemukan di kalangan remaja dan dewasa, muda, tua (usia 15-50 tahun) yang berasal dari semua lapisan masyarakat baik status sosial atas maupun menengah dan bawah. Apabila kondisi ini tidak ditangani dengan baik akan mendatangkan dampak sosial; misalnya perkelahian yang diakibatkan karena pengguna narkotika menjadi agresif dan impulsive, terjadinya tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan membeli narkotika, serta banyaknya pengangguran akibat dari putus sekolah atau diperhentikan dari pekerjaan.

Sedang penggolongan narkotika menurut ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:³⁰

1).Narkotika golongan I.

Adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika ini antara lain, opium mentah, kokain mentah, kokain, dan tanaman ganja.

2).Narkotika golongan II.

Adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika ini antara lain, adalah morfin tentanil, ekgogina, petidina dengan garam-garamannya.

3).Narkotika golongan III.

Adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika ini adalah kofien, etil morfin, hidrokolin.

³⁰).*Loc.cit.*, Undang-Undang Nomor 22/1997, halaman 6.

Jenis narkotika yang sering digunakan atau disalahgunakan remaja, adalah sebagai berikut:³¹

1).Ganja (Mariyuana, Cimeng, Gelek, Grash/Rumput).

Ganja ini berbentuk seperti bunga kering. Pemakaian ganja akan menimbulkan efek psikologis seperti rasa cemas, halusinasi dan ketakutan yang berlebihan.

2).Putaw (Heroin).

Putaw, berbentuk garam halus yang berwarna putih. Bahaya yang ditimbulkan adalah sakit semua (sakaw), badan merinding, pilek, air mata meleleh.

3).Ectasy/Inex (Amfetamin).

Ectasy berbentuk tablet, efek yang ditimbulkan dari ectasy adalah depresi, gelisah, pikiran tidak tenang.

4).Shabu-shabu (Amfetamin).

Shabu-shabu berbentuk kasar (butiran-butiran kristal) seperti gula batu atau tawas

Efek samping selama pemakaian adalah merusak jaringan dan sel-sel otak, orang menjadi yang paranoid, mudah curiga, dan tersinggung.

5).Kokain (Cocain).

Kokain berbentuk bubuk kristal putih cairan putih/bening, tepung putih, tablet putih. Efek samping selama pemakaian. Penurunan gairah kerja tidak nafsu makan, depresi, putus asa takut dan panik.

³¹).*Alodokter.com/jenis-narkoba- yang-penting- untuk-diketahui*, diakses 2 September 2025.

Sedang jenis-jenis zat adiktif yang sering disalahgunakan oleh remaja antara lain adalah minuman beralkohol, tembakau, dan obat-obatan berbahaya, seperti hallveinoges, sedatifa obat tidur, stimulansia, perangsang dan soluen. Selain zat-zat adiktif lainnya, masih ada bahan-bahan yang mengandung uap hydrogen sebagai bahan dasarnya, jenis bahan-bahan ini antara lain adalah lem, tiner, nail dan polish.

Adapun penggolongan jenis narkotika berdasarkan proses pengolahannya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:³²

- 1).Narkotika alami, adalah narkotika yang berasal dari tanaman jenis narkotika ini antara lain, opium, (candu), kokain, dan cannabes sativa (ganja).
- 2).Narkotika semi sintesis, adalah narkotika yuang berasal dari dibuat dari alkalolida opium dan diproses kimiawi untuk bahan obat yang berkasiat sebagai narkotika.
Jenis narkotika ini antara lain, heroin, kafein dan putaw.
- 3).Narkotika sintesis, adalah narkotika yang diproses secara kimiawi dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh hasil yang baru mempunyai efek narkotika. Jenis narkotika ini antara lain, pethidine, metodon, dan megadon.

C. Pengawasan Penegakan Hukum.

Pengawasan masalah narkotika pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab berbagai instansi Pemerintah di samping itu, juga harus melibatkan keikutsertaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

³²).Braninly.co.id/tugas/13915383, *penggolongan- narkotika*, diakses 2 September 2025

yang berlaku. Namun demikian, agar penanganan masalah narkoba dapat dilakukan secara terpadu dan mencapai hasil yang maksimal, perlu dilakukankoordinasi dengan instansi terkait dalam menetapkan kebijakan nasional bidangnarkoba, dan pelaksanaan koordinasi ini sama sekali tidak mengurangi tugas dan tanggungjawab instansi Pemerintah tersebut.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba, pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkoba, ketentuan lebih lanjut dalam pengawasan narkoba ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba). Dalam kepengawasan peredaran gelap narkoba ini juga melibatkan peran serta masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 ayat (1), (2), dan ayat (3), yaitu sebagai berikut:³³

(1). Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan

serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

(2). Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba/narkoba.

(3). Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

³³).*Loc.cit.*, Undang-Undang Nomor 22/1997, halaman 28.

Dalam hal ini lembaga kepolisian bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) agar benar-benar bisa mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika/narkoba yang dewasa ini selain upaya preventif, preventif, dan represif, kepolisian melakukan upaya-upaya lain yang berbentuk pencegahan, penanggulangan tindak pidana narkotika maupun psikotropika.

Upaya ini dilakukan dengan cara merazia tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik, kafe-kafe karena tempat ini yang rentan sekali dengan transaksi penjualan dan peredaran gelap narkotika. Pemusnahan ladang-ladang narkotika yang dilakukan secara bebas dan illegal. Perbuatan yang menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan, membawa, mengekspor, mencantumkan label dan mengiklankan psikotropika.

Mengenai ketentuan pidana berlaku terhadap orang atau barang siapa tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memiliki, dan membawa, mempunyai dalam persediaan, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 5 (lima) juta rupiah).

Subjek tindak pidana atau yang dapat dipidana, adalah berupa orang maupun korporasi. Adapun subjek yang bersifat khusus, adalah puskesmas, rumah sakit, balai pengobatan, apotik, farmasi milik Pemerintah dan dokter yang mengedarkan narkotika golongan I dan II tidak untuk kepentingan kesehatan. Pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, atau pimpinan pedagang besar yang

mengedarkan narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.³⁴

Dalam penerapan kebijakan sanksi pidana dan pemidanaanya antara lain, bagi warganegara Indonesia, berupa pidana pokok (denda, kurungan bisa waktu tertentu atau seumur hidup dan pidana mati, serta bagi warganegara asing di samping ketentuan tersebut di atas, juga ditambah dengan tindakan pengusiran.

Selanjutnya dalam ketentuan sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar terhadap tindak pidana sebagai pengguna narkotika adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna (Pasal 78 dan 79 Undang-Undang No 22 Tahun 1997).
 - a).Barangsiapa memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I, pidana penjara 10 (sepuluh) tahun atau denda 500 (lima ratus) juta rupiah.
 - b).Barangsiapa memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan II, pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau denda 250 (dua ratus lima puluh) juta rupiah.
 - c).Barangsiapa memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan III, pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda (seratus) juta rupiah.

³⁴). *Loc.cit.*, halaman 155.

2. Pengedar (Pasal 82 Undang-Undang No 22 Tahun 1997).

a).Barangsiapa mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalur-

kan, menjual membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I, dipidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup atau pidana mati atau denda sebesar 1 (satu) milyar.

b).Barangsiapa mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalur-kan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan II, dipidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, atau denda sebesar 500 (lima ratus) juta rupiah.

c).Barangsiapa mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalur-kan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan III, dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, atau denda sebesar 300 (tiga ratus) juta rupiah.

3. Produsen (Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, tentang Narkotika).

a). Tidak terorganisir.

1).Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkorvensi, merakit, atau menyediakan narkotika

golongan I, dipidana dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, atau seumur hidup, dan atau denda paling banyak 1 (satu) milyar.

2).Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah,

mengekstraksi, mengkorvensi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) dan/atau denda paling banyak 500 (lima ratus) juta rupiah.

3).Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah,

mengekstraksi, mengkorvensi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun, atau denda paling banyak 200 (dua ratus) juta rupiah.

b).Terorganisir (Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika).

1).Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkorvensi, merakit, dilakukan secara terorganisir atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama atau paling sedikit 500 (lima ratus) juta dan denda paling banyak 5 (lima) milyar.

2).Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkorvensi, merakit, dilakukan secara terorganisir atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 3 (tiga) milyar.

3).Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkorvensi, merakit, dilakukan secara terorganisir atau menyediakan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun atau dan denda paling banyak 2 (dua) milyar.

Pada tahap atau proses penegakan hukum pidana itu, undang-undang ini dapat menetapkan pejabat tertinggi yang bertanggungjawab atas terselenggaranya kekuasaan atau kewenangan Negara dalam proses penegakan hukum pidana itu, namun di samping itu, perlu ada kebijakan legislatif (kebijakan perundang-undangan) yang menegaskan pejabat yang bertanggungjawab sebagai pengendali atau *the top law enforcement officer*.

Tugas Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam (*Criminal Justice System*) sebagai aparat penegak hukum adalah menerapkan hukum-hukum positif, namun juga melindungi masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan hak asasi setiap manusia.

Sebenarnya narkotika/narkoba banyak kegunaannya bagi manusia bila penggunaannya sesuai dengan peruntukannya. Namun, akhir-akhir ini narkotika justru disalahgunakan penggunaannya oleh manusia di dunia narkotika sehingga banyak menjadi korban atas keganasan narkotika. Ratusan ribu orang korban meninggal dunia, penularan HIV/AIDS dan Hepatitis (penyakit komplikasi yang mematikan),

menjadi miskin, dan hidup dalam kesengsaraan akibat dari penyalahgunaan narkotika dan narkoba tersebut.

Namun demikian, saat ini narkotika belum dapat dijinakan oleh berbagai konsep atau kalangan yang berwenang dalam upaya pemberantasan narkoba, dari penghukuman penjara bagi pengedar, pemakai dan/atau Bandar narkoba. Badan-badan dunia ikut ambil bagian dalam pemberantasan narkotika/narkoba. Di Indonesia telah dilaksanakan penegakan hukum oleh Polri beserta aparat penegak hukum lainnya, sementara badan-badan yang ada di Indonesia adalah Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten dan Kota belum juga mampu mencegah semakin maraknya narkoba dan narkotika di Indonesia. Semakin ditegakkan semakin banyak terjadi peredaran gelap dan korban narkotika berjatuhan.

Telaahan terhadap korban penyalahgunaan narkotika akan dilandaskan pada asumsi, bahwa hal itu merupakan penyimpangan atau deviasi yang mencerminkan bahwa penyimpangan merupakan tingkah laku yang dianggap menjauhi hal yang dianggap normal dengan kata lain mereka adalah pihak secara potensial sebagai pelanggar, namun banyak orang memandang masalah narkoba sebagai “*aib*” sehingga harus disembunyikan atau ditutupi, padahal sesungguhnya masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah sosial yang mempengaruhi banyak orang dan mempunyai resiko yang sangat luas, dan orang-orang yang terlibat masalah narkoba adalah orang-orang yang mempunyai nilai-nilai kepribadian yang menyimpang dan mereka itu berhak untuk diperlakukan sebagai orang yang membutuhkan pertolongan dan pengobatan/perawatan sebagaimana diatur dalam Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mewajibkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika wajib mengikuti program terapi dan rehabilitasi.

Pada Pasal 45, pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan atau perawatan Pasal 47:

1).Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah

melakukan tindak pidana narkotika, atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan

dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah

melakukan tindak pidana narkotika.

2).Masa pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 48 :

1).Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.

2).Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial.

Demikian juga, dalam ketentuan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang disebutkan bahwa:

Pasal 37, yaitu:

- 1).Pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan atau perawatan.
- 2).Pengobatan dan atau perawatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan pada rehabilitasi.

Pasal 38, yaitu: rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita ketergantungan di maksudkan untuk memulihkan dan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya.

Pasal 39, yaitu:

- 1).Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang di selenggarakan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
- 2).Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 3).Penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya dapat dilakukan atas dasar izin Menteri.

4).Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan perizinan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64, yaitu:³⁵

Barang siapa:

- 1).Menghalang-halangi penderita sindrom ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau
- 2).Menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak 20 juta rupiah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka upaya terapi dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba/narkotika tetap harus mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah terutama oleh aparat penegak hukum dan diharapkan dalam proses penegakan hukum selalu berorientasi pada terapi dan rehabilitasi terutama pada korban penyalahguna narkoba/narkotika. Upaya terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia karena merupakan hak asasi yang melekat pada setiap manusia, karena hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada harkat dan martabat, serta keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

³⁵).Nasution, Zulkarnain, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan tentang Narkoba, mengutip beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 22/1997 dan Undang-Undang No 5/1997, tentang Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Prenada Group, 2006) halaman 6.

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang.

Berkaitan dengan masalah narkoba ini, sudah menjadi perhatian dan tuntutan masyarakat, antara dengan adanya pergerakan reformasi kebijakan napza atau performansi yang berujung rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Di mana mereka menuntut Kejaksaan agar mengutamakan vonis rehabilitasi dalam menangani kasus penyalagunaan narkoba.

Dalam penanganan kasus narkoba/narkoba, Jaksa Penuntut lebih sering menggunakan ancaman pidana (ketentuan Pasal 78 Undang-Undang No 22 Tahun 1997, tentang Narkoba) daripada mengutamakan rehabilitasi pecandu narkoba sebagaimana tertuang pada Pasal 47. Mereka mengungkapkan bahwa pecandu narkoba/narkoba lebih membutuhkan terapi penyembuhan daripada ancaman kurungan penjara. Menurutnya penjara tidak cukup membantu menghilangkan kecanduan menggunakan narkoba.

Salah satu pokok kebijakan masalah narkoba/narkoba di Indonesia saat ini, adalah penekanan dan dukungan Pemerintah yang hanya berbasis investigasi, penangkapan dan pemenjaraan atas kasus kepemilikan dan atau penggunaan narkoba/narkoba dan justru kurang atau belum mendukung kebijakan tentang “perawatan ketergantungan narkoba” dan “pendidikan pencegahan narkoba” serta “rehabilitasi pecandu narkoba”. Selama bertahun-tahun Pemerintah Indonesia sudah menyediakan banyak sekali dana untuk kepolisian, penjara dan perangkatnya dengan sangat sedikit sekali dana untuk membiayai “perawatan ketergantungan narkoba” dan “pendidikan pencegahan narkoba, serta “rehabilitasi bagi pecandu narkoba/narkoba.

Para pecandu/korban narkotika sudah sepatutnya menuntut haknya sebagai manusia dan warganegara, di mana selama ini mereka mengalami pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tertindas dan tersingkir dari masyarakat, khususnya dalam upaya penegakan hukum dan layanan kesehatan.

Selain itu, adalah masalah yang tidak bisa dianggap enteng, yaitu adanya stigma buruk terhadap korban narkotika, sehingga mereka dijauhi, ditutupi, karena mereka dianggap sebagai aib, bahkan dikeluarkan dari sekolah, dibuang oleh keluarga, dan dikucilkan. Bagi mereka, hal ini adalah sanksi yang tidak manusiawi dan menakutkan, bentuk perlakuan diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak asasi sebagai manusia yang hakiki. Padahal sesungguhnya mereka sangat membutuhkan pertolongan dan uluran tangan untuk lepas dari ketergantungan zat setan itu. Inilah yang menjadi tuntutan masyarakat saat ini, di mana perlu ada kebijakan publik Pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.

Dalam proses hukum atau peradilan kasus narkotika, aparat penegak hukum wajib melaksanakan upaya terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, mengingat para pecandu narkotika secara hukum positif adalah pelaku pidana, namun mereka juga adalah korban yang mempunyai hak secara hukum untuk mendapat perawatan atau pengobatan dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia, demikian juga korban narkotika/narkoba yang sedang atau telah menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kenyataan sampai saat ini, Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika/

narkoba belum memberikan putusan atau perintah kepada korban (pencandu) untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan, sehingga pecandu dapat menjalankan kewajibannya dan haknya untuk mendapat pengobatan dan atau perawatan. Namun kenyataannya justru secara normatif dengan keyakinan hakim, korban sebagai pelaku kriminal, tetapi haknya untuk mendapatkan perawatan dan atau pengobatan dari Pemerintah belum pernah diberikan. Dengan demikian, hukum normatif masih dipandang bermacam-macam penafsiran dan secara emosional bukan dengan kearifan untuk pelaku kejahatan setelah menjalani pemidanaan itu kemudian kembali ke masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Oleh sebab itu, maka Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk ikut berperan serta dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika/narkoba, baik pada setiap daerah Provinsi, Kabupaten/Kota melalui peran kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bersifat otonom, sehingga dapat leluasa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika melalui koordinasi dan kerjasama yang terpadu termasuk strategi terapi dan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika/narkoba.

Salah satu pokok kebijakan masalah narkoba di Indonesia saat ini adalah penekanan dan dukungan pemerintah yang berbasis investigasi, penangkapan dan pemenjaraan atas kasus kepemilikan dan/atau penggunaan narkoba, dan justru kurang mendukung kebijakan “perawatan ketergantungan narkoba” dan “pendidikan pencegahan narkoba” selama bertahun-tahun pemerintah Indonesia menyisihkan banyak sekali dana untuk kepolisian, penjara dan perangkatnya dengan sangat sedikit dana untuk membiayai “perawatan ketergantungan narkoba” dan “pendidikan


pencegahan narkoba”, oleh karena itu korban penyalahgunaan narkoba tetap harus mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah dalam upaya terapi dan rehabilitasi. Diharapkan Pemerintah dapat memberlakukan kebijakan yang lebih humanis untuk pengguna narkoba, karena mereka adalah korban yang mempunyai kesempatan untuk memperoleh haknya.

Untuk itu betapa pentingnya kelembagaan BNP dan BNK sebagai badan otonom yang khusus menangani permasalahan yang berkaitan erat dengan narkoba, karena selama ini masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak akan tuntas dan optimal kalau hanya dilaksanakan oleh Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi lain seperti Kepolisian dan Departemen Kesehatan.

D. Kerangka Pemikiran

Ragaan berikut ini dideskripsikan kerangka pemikiran dalam proses hukum/peradilan kasus narkoba, aparat penegak hukum wajib melaksanakan upaya terapi dan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba, mengingat para pencandu narkoba secara hukum positif adalah pelaku pidana, namun mereka juga adalah korban yang mempunyai hak secara hukum untuk mendapat perawatan/pengobatan dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia, demikian juga korban narkoba yang sedang atau telah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan.

Untuk menjelaskan operasionalisasi bekerjanya hukum upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Grobogan dalam rangka menanggulangi kejahatan narkoba termasuk di dalamnya upaya pemberantasannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu kegiatan penelitian ilmiah atau dalam penyusunan penulisan skripsi dapat dikatakan memenuhi syarat keilmuan, maka harus berlandaskan pada suatu metode penelitian agar permasalahan yang dibahas dapat terarahkan pada tujuan yang ingin diharapkan dan penulisan tersebut harus dapat memenuhi syarat keilmuan. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa sesuatu metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan obyek studi.

Hal ini disebabkan karena, kegiatan penelitian termasuk penulisan skripsi ini adalah merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah.³⁶

Sistematis artinya dilaksanakan menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai dengan yang kompleks sehingga akan tercapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Berencana berarti, dilaksanakan dengan adanya kesengajaan dan sebelumnya sudah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Mengikuti konsep ilmiah, artinya mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, maka harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Penelitian hendaknya dilakukan dengan cermat dan teliti, agar hasil yang diperoleh juga tepat sesuai yang diharapkan dalam syarat keilmuan.

³⁶).Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipt, 1993), halaman 12.

Metodologi,³⁷ dapat diartikan sebagai bagian yang harus ada dalam suatu kegiatan penelitian untuk memberi bobot pada penelitian yang sedang atau akan dilaksanakan. Mengingat pentingnya metodologi sebagai bagian dari suatu penelitian maka dalam bab ini akan dijelaskan langkah-langkah yang akan dipakai dalam melakukan penelitian untuk penyusunan proposal skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis artinya metode penelitian hukum yang mempelajari ketentuan hukum yang tertulis dalam kenyataan sosial di masyarakat dan/atau dalam menganalisa suatu permasalahan yang berpedoman pada norma-norma, peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan/atau pendekatan yuridis empiris adalah merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat atau suatu proses penelitian yang dilakukan terhadap penelitian sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan, setelah dikumpulkan menguji pada data indentifikasi masalah yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah.³⁸

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan secara yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan di samping meneliti aspek-aspek yang bersifat yuridis dan kenyataan yang didasarkan pada pengalaman

³⁷).*Google.co.id./books/edition/Metodologi_Penelitian*, diakses 2 September 2025

³⁸).Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 134.

yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek hukum, dengan realitas empirik dalam masyarakat. Sebab pada dasarnya hukum tidak hanya sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau isoterik, melainkan justru harus dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial lainnya.³⁹ Digunakannya pendekatan yuridis empiris ini dimaksudkan, bahwa hukum tidak hanya saja dipandang sebagai peraturan atau kaidah-kaidah hukum saja, tetapi juga meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum berinteraksi dengan lingkungan masyarakat di mana hukum itu akan ditegakkan dan diberlakukan, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

B. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian *diskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang pokok permasalahannya tanpa melakukan hipotesis dan perhitungan secara statistik.⁴⁰ Fakta-fakta yang berkaitan dengan budaya hukum dan kepatuhan terhadap orang-orang atau masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

C. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu

³⁹).*Ibid.*, halaman 34.

⁴⁰).*Ibid.*, halaman 27.

sebagai berikut:⁴¹

1).Data primer, merupakan data yang diperoleh penulis di lapangan sehingga diperoleh

data yang sebenarnya terjadi atau dari sumber yang otentik. Data primer diperoleh dari sumber-sumber pertama yang didapat melalui wawancara dengan narasumber dan responden dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian dengan wawancara yang sifatnya terbuka yaitu dengan menggunakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber.

2).Data sekunder, adalah data yang diperoleh penulis berdasarkan literatur, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, buku-buku serta sumber lain yang berkaitan dan sesuai dengan materi dalam penelitian ini.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Polres Grobogan dan sebagai narasumber adalah:

- 1). Kasat Narkoba/narkotika. Polres Grobogan
- 2). Kabag. Binamitra Polres Grobogan
- 3). Para Kanit Satuan narkoba/narkotika dan Bagian Binamitra.
- 4). Penyidik Satuan Narkoba/narkotika.

⁴¹).[Google.co.id./books/edition/Metodologi_Penelitian-Kuantitatif](https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian-Kuantitatif), diakses 2 September 2025

Pengambilan data sampel dilakukan secara *purposif sample*, yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap beberapa personil di Satuan Narkoba

Polres Grobogan dan beberapa tersangka kasus narkoba/narkotika yang ditangani oleh Polres Grobogan.

E. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan, yaitu suatu metode pengumpulan data dan/atau keterangan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan obyek yang dijadikan *sample* dalam penelitian di lapangan, yaitu:

1). Observasi.

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada kantor Polres Grobogan dan masyarakat mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan perbuatan kejahatan narkotika dan masalah-masalah yang ditemukan dan relevan dengan penelitian, kemudian dicatat, diidentifikasi secara sistematis.

2). Wawancara (*interview*).

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung pada responden. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Untuk memperoleh hasil wawancara yang baik, maka pewawancara harus memilih responden yang benar-benar memahami permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat memberi jawaban yang baik dan benar sesuai dengan

tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepada para Pejabat Satuan Narkoba/Narkotika dan para petugas yang berkaitan dengan kejahatan narkotika.

Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara terlebih dahulu penulis mempelajari buku-buku, undang-undang, peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan dan terkait dengan materi dalam penelitian ini.

F. Metode Analisa Data.

Setelah semua data-data dan bahan-bahan dan keterangan yang telah diperoleh baik dari hasil penelaahan kepustakaan dan studi lapangan, maka tindakan selanjutnya adalah suatu analisis data. Dalam hal ini, metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu suatu pengolahan data-data secara detail tanpa memberikan uji statistik, namun demikian dapat juga dimungkinkan menggunakan uji statistik sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas dan akurat. Tahapan berikutnya mengatur urutan data, reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan atau verifikasi. Data sekunder dalam mencari kebenaran dengan menggunakan logika deduktif, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan logika induktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

1. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polres Grobogan.

Upaya kepolisian dalam rangka penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Grobogan, menurut Kasat Narkoba AKP Eko Bambang dan Kaurmintu Sat Resnarkoba Polres Grobogan Aiptu Ruswanto, menjelaskan bahwa upaya untuk penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba dapat melalui upaya pencegahan dari penggunaan dan peredaran, diantaranya melalui kegiatan pre-emptif, yaitu mengajak generasi muda untuk sadar akan bahaya yang diakibatkan oleh narkoba. Di samping itu, juga dapat dilakukan melalui pendekatan preventif (pencegahan), melalui represif (penegakan hukum), dan rehabilitasi.⁴²

a). Upaya preventif atau pencegahan ini bisa meliputi edukasi, penguatan keluarga, dengan penyuluhan dan pembinaan lingkungan positif, dan tindakan represif adalah tindakan yang melibatkan penegakan hukum oleh kepolisian dan institusi terkait untuk menindak pengedar dan bandar, sedang rehabilitasi adalah langkah penting untuk memulihkan pengguna atau pecandu narkoba, baik secara medis maupun sosial.

Kegiatan edukasi, dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang

⁴²). Sumber Data: *Wawancara*. Kasat Narkoba AKP Eko Bambang dan Kaurmintu Sat Resnarkoba Polres Grobogan Aiptu Ruswanto, 15 September 2025

dampak negatif narkoba kepada masyarakat, terutama remaja sejak dini dan/atau sejak awal. Pembinaan dan penguatan keluarga, yaitu memberikan komunikasi dan pengawasan di dalam keluarga untuk menciptakan lingkungan yang positif, dan pembinaan lingkungan positif, dengan mendorong partisipasi dalam kegiatan positif untuk menjauhkan diri dari pengaruh buruk, serta melakukan pengawasan terhadap distribusi dan tempat-tempat rawan peredaran narkoba.

Kepolisian dalam pengawasan peredaran gelap narkoba ini juga dengan melibatkan peran serta masyarakat sesuai undang-undang Narkotika yang disebutkan bahwa, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika/narkoba, serta pemerintah juga wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor.

- b).Melalui upaya tindakan secara represif atau penegakan hukum, yaitu penindakan terhadap pengedar dan produsen dengan sanksi pidana yang berat dan memberikan efek jera untuk memutuskan mata rantai peredaran narkoba. Pihak kepolisian Sat Resnarkoba dan keamanan melakukan pengawasan terhadap tempat-rawan peredaran narkoba, misalnya tempat hiburan malam, jalur distribusi obat-obatan terlarang.

Upaya Kepolisian ini dilakukan dengan cara merazia tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik, kafe-kafe karena tempat ini yang rentan sekali dengan transaksi penjualan dan peredaran gelap narkoba.

c).Diterapkan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba (pemakai) minimal 4 tahun dan paling lama 12 tahun sesuai undang-undang Narkotika pada Pasal 112, sedang untuk pengedar minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, sesuai undang-undang Narkotika, dan atau pelaku tercanman hukum penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara sesuai ketentuan yang diterapkan adalah dengan dijerat Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Mengenai ketentuan pidana ini berlaku terhadap orang atau barang siapa tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memiliki, dan membawa, mempunyai dalam persediaan, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman atau memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 5 (lima) juta rupiah).

Selanjutnya dalam penerapan kebijakan sanksi pidana dan pimidanaannya antara lain, bagi warganegara Indonesia, berupa pidana pokok (denda, kurungan bisa waktu tertentu atau seumur hidup dan/atau pidana mati, dan bagi warganegara asing di samping ketentuan tersebut di atas, juga ditambah dengan tindakan pengusiran.

Ketentuan sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar terhadap tindak pidana sebagai pengguna narkoba/narkotia sebagai penyalahguna sesuai ketentuan Pasal 78 dan 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, tentang Narkotika, bahwa:

- 1).Barangsiapa memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I, pidana penjara 10 (sepuluh) tahun atau denda 500 (lima ratus) juta rupiah, dan;
- 2).Barangsiapa memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan II, pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau denda 250 (dua ratus lima puluh) juta rupiah, serta;
- 3).Barangsiapa memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan III, pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda 100 (seratus) juta rupiah.

Kemudian bagi pengedar sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, yaitu:

- 1).Barangsiapa mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalur-kan, menjual membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I, dipidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup dan/atau pidana mati atau denda sebesar 1 (satu) milyar, dan
- 2).Barangsiapa mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalur-kan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan II, dipidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, atau denda sebesar 500 (lima ratus) juta rupiah.

3).Barangsiapa mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalur-kan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan III, dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, atau denda sebesar 300 (tiga ratus) juta rupiah.

d).Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan kerjasama dengan gerakan rakyat anti madat, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut instansi terkait dalam menyikapi dan mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Grobogan.

e).Kepolisian melakukan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di wilayah Kabupaten Grobogan agar benar-benar bisa berperan untuk mencegah

memberantas tindak pidana narkoba dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika/narkoba baik secara pre-emptif, preventif, dan represif, kepolisian juga melakukan upaya-upaya lain yang berbentuk pencegahan, penanggulangan tindak pidana narkotika maupun psikotropika.

f).Upaya terapi dan rehabilitasi serta pemulihan, hal ini dilakukan untuk stabilisasi bagi pengguna yang mengalami kecanduan untuk menghilangkan zat-zat berbahaya dari tubuh mereka. Rehabilitasi ini bisa berupa secara medis, sosial, dan pendekatan yang berkelanjutan, upaya terapi, rehabilitasi dan pemulihan

dalam proses hukum kasus narkoba bisa diawali oleh pihak kepolisian dengan menerapkan diskresi hukum terutama bagi anak-anak pecandu narkoba yang bisa diselesaikan melalui terapi dengan melibatkan pihak-pihak lain seperti psikiater untuk membebaskan sekaligus menyembuhkan anak-anak dari ketergantungan terhadap pemakaian narkoba. Para pecandu narkoba secara hukum positif adalah pelaku pidana, namun mereka juga adalah korban yang mempunyai hak secara hukum untuk mendapat perawatan/pengobatan, mereka itu berhak untuk diperlukan sebagai orang yang membutuhkan pertolongan dan pengobatan/ perawatan.

Jadi dalam upaya penanggulangan, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap kejahatan tindak pidana narkoba diwilayah hukum Polres Grobogan harus dilaksanakan secara komprehensif, sinergis dan multidisiplin dengan mengintegrasikan program-program dengan instansi pemerintah terkait dan melibatkan semua potensi masyarakat, dan tidak hanya melalui proses penegakan hukum atau peradilan saja, karena dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari penyalahgunaan, peredaran, kejahatan tindak pidana gelap narkoba yang dapat merugikan dan sangat membahayakan pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba di luar keperluan medis atau tanpa pengawasan dokter, dan hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga perlu langkah secara terpadu yang terdiri dari tiga strategi pokok terdiri dari strategi pencegahan, strategi penegakan hukum, dan strategi terapi dan rehabilitasi.

Berikut kasus narkoba di wilayah hukum Polres Grobogan yang telah berhasil diamankan pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, yaitu:⁴³

1). Pada Tahun 2024.

Kasus narkoba pada tahun 2024, bukti terbanyak adalah berupa obat keras Satresnarkoba telah mengamankan obat keras sebanyak 16.964 butir. Di mana obat-obat ini banyak digunakan oleh para pemuda, mereka menggunakan obat untuk kegiatan negatif hingga menimbulkan terjadinya gangguan kamtibmas, barang bukti yang diamankan dalam kasus narkoba yakni sabu sebanyak 30.37 gram, ganja sebanyak 465.15 gram, tembakau sintesis 13,57 gram, psikotropika 30 butir dan obat keras 16.964 butir.

Terkait dengan kasus narkoba tersebut Satresnarkoba Polres telah menangkap sebanyak 44 tersangka dari 29 kasus, angka ini naik dibanding dengan tahun 2023 dengan jumlah 34 orang dari 28 kasus.

Orang yang diamankan adalah dengan inisial NA (24 tahun), laki-laki warga kelurahan Jambidan Kecamatan Bangunharjo Kabupaten Bantul Yogyakarta dan TS (25) laki-laki warga Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Yogyakarta. Keduanya ditangkap di jalan Purwodadi Solo tepatnya di sebelah utara stasiun Ngrombo, Depok Toroh Grobogan. Para pelaku ditangkap terkait dengan kepemilikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat kurang lebih 21.60 gram.

⁴³). Sumber Data: *Wawancara*. Kasat Narkoba AKP Eko Bambang dan Kaurmintu Sat Resnarkoba Polres Grobogan Aiptu Ruswanto, 15 September 2025

Satresnarkoba Polres juga mengamankan RKP (23 tahun) seorang laki-laki warga kelurahan Delunggu Kecamatan Delunggu Kabupaten Grobogan, pelaku ditangkap terkait dengan kepemilikan narkotika golongan I ganja seberat kurang lebih 22.07 gram, RKP diamankan di jalan raya Purwodadi Solo tepatnya di sebuah gang yang berada di utara SMA N toroh. Juga diamankan EK (29) seorang laki-laki warga desa Mangunsari Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, pelaku ditangkap di depan toilet SPBU Tegowanu Grobogan, pelaku menggunakan kepemilikan narkotika golongan 1 jenis sabu seberat kurang lebih 1,23 gram, atas perbuatannya para pelaku terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

2). Pada Tahun 2025.

Satresnarkoba Polres telah mengamankan 3 kasus dan menangkap 3 orang pelaku yang disampaikan oleh Wakapolres Kompol Trisno Nugroho, yaitu barang bukti sabu-sabu seberat 1.89 gram, ganja seberat 20.49 gram dan tembakau seberat 1.91 gram, Kasat Narkoba AKP Eko Bambang juga mengamankan pelaku terdiri dari P (19) seorang pria warga Kalibata Pancoran Kota Jakarta Selatan dan MV (32) seorang pria warga Mojolangu Lowokwaru Kota Malang, terdapat sabu seberat 0.53 gram. Pelaku F (35) seorang warga Caturtunggal, Depok Sleman Yogyakarta, petugas mendapatkan sabu.

Satresnarkoba Polres juga telah mengamankan 2 orang pelaku keduanya yakni AM (31) seorang pria warga Buakana, Rappongi Kota Makasar dan M (25) seorang pria Sendangtirto Berbah Sleman Yogyakarta

Pasal yang diterapkan adalah dengan dijerat Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Satresbarkoba Polres Grobogan juga berhasil mengungkap sebanyak 159 kasus, diantaranya kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 3 kasus, miras 105 kasus dengan barang bukti 545 botol miras dari berbagai jenis.

2. Kendala Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polres Grobogan.

Ada beberapa kendala dalam rangka penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba, yaitu dari faktor eksternal dan faktor internal, serta tantangan dari sifat dari kejahatan narkoba itu sendiri.

a).Kendala dari aktor eksternal, misalnya kurang informasi, minimnya dukungan dari masyarakat, ego sektoral antar lembaga. Kurang informasi dan sosialisasi, yaitu masih minim tingkat kepedulian dan informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba, dan kebutuhan akan sosialisasi lebih masih dari tingkat pelajar hingga masyarakat umum, sehingga dapat menjadi kendala dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Ego sektoral dan koordinasi, yaitu terdapat ego sektoral organisasi perangkat daerah, sehingga membuat masalah narkoba menjadi kurang terpadu dan terkesan hanya menjadi tanggungjawab satu pihak saja. Hambatan dari lingkungan masyarakat kurang memberikan bantuan memadai, misalnya dalam hal penyelidikan dan pengungkapan kasus narkoba, sehingga membuat penangkapan menjadi sulit.

b).Kendala faktor internal, yaitu keterbatasan anggaran dana dan personil, serta tingkat kepercayaan diri individu yang rendah.

c).Tantangan yang muncul dari sifat dari kejahatan narkoba itu sendiri, bahwa sebagai kejahatan yang luar biasa, terorganisir, dan lintas negara yang sudah barang tentu memerlukan penanganan komprehensif mulai dari pencegahan hingga sampai proses rehabilitasi.

3. Langkah Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polres Grobogan.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Kepolisian Polres Grobogan, antara lain adalah:

a).Salah satunya melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, pelajar melalui kampanye anti narkoba di sekolah-sekolah dan komunitas lokal guna meningkatkan kesadaran publik dan untuk mencegah dan menangkal, dimana dalam pernyataannya bahwa dalam pemberantasan, penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba tidak selalu harus dengan pengungkapan kasus maupun penangkapan tersangka, tetapi juga bisa dilakukan melalui sosialisasi khususnya pada kalangan pelajar, dengan harapan agar mereka tidak terjerumus. Dengan sosialisasi ini untuk mengedukasi dapat mengetahui tentang bahaya narkoba yang tidak hanya berurusan dengan hukum saja, tetapi kerusaksan mental, mengganggu kesehatan hingga pada kematian.

b).Langkah secara preventif dengan dilakukan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba tersebut, misal dengan optimalisasi kegiatan

intern pada institusi kepolisian Polres Grobogan khususnya personil dan sarananya.

c).Mengadakan pengawasan ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, pengawasan terhadap tempat-rawan peredaran narkoba, misalnya tempat hiburan malam, jalur distribusi obat-obatan terlarang.

d).Langkah upaya merazia tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik, kafe-kafe karena tempat ini yang rentan sekali dengan transaksi penjualan dan peredaran gelap narkoba.

e).Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, melakukan razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, baik

secara rutin maupun secara mendadak.

B. Pembahasan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa menurut hemat peneliti dalam penanganan dan penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba masih dipandang bermacam-macam penafsiran dan emosional bukan dengan kearifan untuk pelaku kejahatan, yaitu setelah menjalani pemidanaan itu agar ke masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Permasalahan narkoba secara umum sangat strategis dan kepentingan dalam rangka menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, maka melalui peran dari kelembagaan BNP dan Kabupaten/Kota BNK khususnya Kabupaten

Grobogan yang bersifat otonom, dapat dengan leluasa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba melalui koordinasi dan kerjasama yang terpadu termasuk strategi terapi dari Badan Narkotika Provinsi (BNP) bagi masyarakat, misalnya secara khusus diantara para pelajar, pemuda dan kelompok resiko tinggi serta kelompok rentan (anak jalanan, PSK, buruh), dan juga meningkatkan akses pelayanan terapi, rehabilitasi dan *aftercare* kepada korban penyalahgunaan narkoba serta memastikan reintegrasi total dalam masyarakat, serta memutuskan jalur/jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas-satuan tugas

Di samping hal tersebut, Satresbarkoba Polres Grobogan dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba juga telah merapkan hukuman (upaya represif) dan/atau penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba (pemakai), yaitu dengan diterapkan pidana minimal 4 tahun dan paling lama 12 tahun sesuai undang-undang Narkotika pada Pasal 112, sedang untuk pengedar minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, sesuai undang-undang Narkotika, dan/atau pelaku terancam hukum penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara sesuai ketentuan yang diterapkan adalah dengan dijerat Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk tahun 2024 dan tahun 2025 Satresbarkoba Polres Grobogan telah berhasil mengungkap banyak kasus, diantaranya 159 kasus, diantaranya kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 3 kasus, miras 105 kasus dengan barang bukti 545 botol miras dari berbagai jenis. Semua itu dilakukan dalam upaya untuk penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Grobogan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polres Grobogan.

a).Upaya preventif atau pencegahan ini bisa meliputi edukasi, penguatan keluarga, penyuluhan dan pembinaan lingkungan positif, dan tindakan represif.

b).Melalui upaya tindakan secara represif atau penegakan hukum, yaitu penindakan terhadap pengedar dan produsen dengan sanksi pidana yang berat dan memberikan efek jera untuk memutuskan mata rantai peredaran narkoba.

c).Diterapkan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba (pemakai) minimal 4 tahun dan paling lama 12 tahun sesuai undang-undang Narkotika pada Pasal 112, sedang untuk pengedar minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, sesuai undang-undang Narkotika dan/atau pelaku terancam hukum penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara sesuai ketentuan yang diterapkan adalah dengan dijerat Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

d).Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan kerjasama dengan gerakan rakyat anti madat, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut instansi terkait dalam menyikapi dan mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Grobogan.

e).Kepolisian melakukan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di

wilayah Kabupaten Grobogan agar benar-benar bisa berperan untuk mencegah

memberantas tindak pidana narkoba dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika/narkoba baik secara pre-emptif, preventif, dan represif, kepolisian juga melakukan upaya-upaya lain yang berbentuk pencegahan, penanggulangan tindak pidana narkotika maupun psikotropika.

f).Upaya terapi dan rehabilitasi serta pemulihan, hal ini dilakukan untuk stabilisasi bagi pengguna yang mengalami kecanduan untuk menghilangkan zat-zat berbahaya dari tubuh. Rehabilitasi ini bisa berupa secara medis, sosial, dan pendekatan yang berkelanjutan.

g).Upaya penanggulangan, pencegahan pemberantasan peredaran gelap kejahatan tindak pidana narkoba diwilayah hukum Polres Grobogan melaksanakan secara komprehensif, sinergis dan multidisiplin dengan mengintegrasikan program-program instansi pemerintah terkait dan melibatkan semua potensi masyarakat, jadi tidak hanya melalui proses penegakan hukum atau peradilan saja,.

2. Kendala Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polres Grobogan.

a).Kendala dari aktor eksternal, misalnya kurang informasi, minimnya dukungan dari masyarakat, ego sektoral antar lembaga.

b).Kendala dari lingkungan masyarakat kurang memberikan bantuan memadai, misalnya dalam hal penyelidikan dan pengungkapan kasus narkoba, sehingga membuat penangkapan menjadi sulit.

- c).Kendala faktor internal, yaitu keterbatasan anggaran dana dan personil, serta tingkat kepercayaan diri individu yang rendah.
 - d).Tantangan yang muncul dari sifat dari kejahatan narkoba itu sendiri, bahwa sebagai kejahatan yang luar biasa, terorganisir, dan lintas negara yang sudah barang tentu memerlukan penanganan komprehensif mulai dari pencegahan hingga sampai proses rehabilitasi.
3. Langkah Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polres Grobogan.
- a).Melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, pelajar melalui kampanye anti narkoba di sekolah-sekolah dan komunitas lokal guna meningkatkan kesadaran publik dan untuk mencegah dan menangkal,
 - b).Langkah secara preventif dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba dengan optimalisasi kegiatan intern pada institusi kepolisian Polres Grobogan khususnya personil dan sarananya.
 - c).Mengadakan pengawasan ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, pengawasan terhadap tempat-rawan peredaran narkoba, misalnya tempat hiburan malam, jalur distribusi obat-obatan terlarang.
 - d).Langkah upaya merazia tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik, kafe-kafe karena tempat ini yang rentan sekali dengan transaksi penjualan dan peredaran gelap narkoba.

e).Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, melakukan razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, baik secara rutin maupun secara mendadak.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil pembahasan masalah dan simpulan tersebut, maka peneliti

mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya peraturan perundang-undangan tentang narkoba itu lebih tegas dan luas dalam melindungi masyarakat serta diikuti oleh kebijakan pemerintah yang baik sehingga mampu melaksanakan upaya penanggulangan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap kejahatan tindak pidana narkoba secara optimal.
2. Dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba, hendaknya dilaksanakan secara komprehensif, sinergis dan multidisiplin dengan mengintegrasikan program-program instansi pemerintah terkait dan melibatkan semua potensi masyarakat, tidak hanya melalui proses penegakan hukum/peradilan saja.
3. Upaya terapi dan rehabilitasi dalam proses hukum kasus narkoba hendaknya diawali oleh kepolisian dengan menerapkan diskresi hukum terutama bagi anak-anak pecandu narkoba sebaiknya diselesaikan melalui terapi dengan melibatkan pihak lain seperti psikiater untuk membebaskan sekaligus menyembuhkan anak-anak dari ketergantungan terhadap pemakaian narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldorn, Van, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakhti.
- Arikunto, Suharsini, 1993, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli, 1997, *Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakhti.
- , 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensi dan Abolisionisma)*, Bandung: Bina Cipta.
- Dadang, Hawari, 2001, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*, Jakarta: Balai Penerbit FK Universitas Indonesia.
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asuh.
- Ditserse Mabes Polri, 2003, *Narkotika Alkoholik dan Kejahatan*, Semarang: FH UNDIP.
- Hadi, Soetrisno, 1982, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi, UGM.
- Heri, Sasongko, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: PT Mandar Madju.
- Indah, Maya, 2001, *Bekerjanya Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Perlindungan Korban, Masalah-masalah Hukum No.1*, Semarang: FH, UNDIP.
- Kansill, CTS. 1990, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moleong, Lexy, J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaya.
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Penerbit UNDIP.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Nawawi, Hadari, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution.S, 1998, *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung: PT. Tarsito.
- Nasution, Zulkarnain, 2006, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan tentang Narkoba, mengutip beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 22/1997 dan Undang-Undang No 5/1997, tentang Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Prenada Group.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Fondation, New York.
- Lubis, M.Soll, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Madju.
- Podgorecki, Adam dan Cristoper J Welan (ed), 1987, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Purbacaraka, Purnadi dan Sorjono Soekanto, 1987, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni.
- Prayitno, Wujir 1991, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, Semarang: CV Agung.
- Prinst, Darwan, 2001, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 2008, *Diskresi, Polisi Sipil dan Berbagai Masalah Lain*, Seminar Nasional, Semarang: FH UNDIP dan Polda.
- Rahardjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, Cetakan ke 2).

- Rahardjo, Satjipto, 2008, (Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum Undip), *Diskresi, Polisi Sipil, dan berbagai Masalah Lain, Makalah Seminar Nasional "Diskresi Kepolisian dan Pembangunan Profesional Polri"*, Kerjasama Fakultas Hukum Undip dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Semarang.
- Rumapea, Nelida, 2000, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, Semarang: Polda Jawa Tengah.
- Saleh, K. Wantjik, *Pelengkap KUHP (Undang-Undang) Pidana Baru dan Perubahan KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, FH UNDIP.
- Soeparman, Parman, 2004, *Makalah Seminar Nasional, Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: FH UNDIP-Kejagung Republik Indonesia.
- Soedjono D, 1981, *Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Penerbit, Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soeryono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI. Press.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, CV Jakarta.
- Suteki, 2008, *Buku Ajar dan Kebijakan Publik*, Semarang: Bagian Humas UNDIP.
- Warasih, Esmi, Prof.Dr 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT.Suryandaru Utama.
- Winarno, Surahmad, 1982, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika, 2007, Bandung: Citra

Umbara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, tentang Narkotika, 2007, Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Jakarta: Sekneg. Biro Hukum dan HAM RI.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian, 2002, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Instruksi Presiden RI No 3 Tahun 2002, tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya.

Mabes Polri, Satgas Luhpen Narkoba, 2001, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: PT. Tempo Scan Pasific Tbk.

Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Tugas-tugas TNI, 2000, Jakarta: Sekretariat Umum Mabes TNI.

Bagian Binamitra Polwiltabes Semarang, 2004, *Makalah Penyuluhan "Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah.*

Pedoman Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Di Kalangan Remaja, 2000, Semarang: Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.

Srategi dan Kebijakan Poltabes Semarang Dalam Rangka Menaggulangi Narkotika, Alkohol, Zat Adiktif, Serta Obat-obatan Terlarang, 1999, Semarang: Poltabes.

Teknik Pendekatan Yuridis Penanggulangan Bahaya Narkoba, 2000, Jakarta: Dephankam. Mabes Polri.

Jurnal Ilmiah Dosen:

Lailasari Ekaningsih, Surya Kusuma Wardana, Any Farida, 2022, *The Investigation Process of Drug Related Crimes Based on the Criminal Procedure Code (KUHP) Within the Jurisdiction of the Salatiga Police Resort*, Ungaran: Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial.

Ekaningsih, Lailasari, 2023, *Perbandingan Hukum Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Berbagai Negara: Pelajaran Untuk Indonesia*, Ungaran: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia.

Ekaningsih, Lailasari, 2024, *Penguatan Regulasi Penanggulangan Kejahatan di Dunia Maya*, Ungaran; Jurnal Penelitian Hukum Indonesia.

Ekaningsih, Lailasari, 2024, *Penguatan Karakter Anti Korupsi bagi Siswa di SMA Mega Islamic Boarding School Kota Semarang*, Ungaran: Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara 3.

Ekaningsih, Lailasari, 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E-Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang*, UNESS: Law Review 6.

Ekaningsih, Lailasari, 2024, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mendisiplinkan Reklame di Kabupaten Semarang*, Semarang: UNES, Law Review.

Ekaningsih, Lailasari, 2025, *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Pengembangan Wisata Kearifan Lokal Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Ungaran: Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum.

Website:

Perpustakaan.bbngo.id/sites/default/files/buku_digital_2020/kenali-narkoba-dan-musuhi-penyalahgunaan.

Google.co.id./book/pengertian-impulsive,

Google.co.id./books/edition_mengenal_jenis_efek/dampak_buruk_narkoba,

Google.co.id./books/edition/Seputar_Narkotika_Sejarah_Sampai_Dampak,

Alodokter.com/jenis-narkoba- yang-penting- untuk-diketahui, .

Braninly.co.id/tugas/13915383, penggolongan- narkotika,

Google.co.id./books/edition/Metodologi_Penelitian,

Google.co.id./books/edition/Metodologi_Penelitian-Kuantitatif,